



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
7. Desa adalah Desa di Kabupaten Pemalang.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD di Kabupaten Pemalang.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah desa dalam penyusunan dan penetapan APB Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan bersifat khusus Tahun 2023 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa mendasari pada RKP Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Februari 2023


Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
ttd
cap
MOH. SIDIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 19680908 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA.

Dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Desa diperlukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan desa dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan kewenangan. Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa yang mendasari pada RKP Desa Tahun Anggaran 2023.

RKP Desa Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan sebagai upaya kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up*, dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah **“Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**, dengan arah kebijakan meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;

- b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
 - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
 - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan dan pendidikan, yang dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. *Prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
 - b. Insidensi Tuberkulosis (TB) 211 per 100.000 penduduk;
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
 - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
 - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
 - g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job yang dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha yang dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
 - b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian sebesar 3,9-4,2%;
 - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
 - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
 - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp1.279 triliun.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan yang dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
 - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;

- d. Peringkat *Global Innovation Index* 75-80;
 - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,08%; dan
 - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) yang dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
 - b. Kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan (EBT)-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
 - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
 - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi yang dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m³/detik;
 - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak termasuk 11,5 aman);
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
 - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
 - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dilakukan untuk fasilitasi dasar di Ibu Kota Negara (IKN), yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Inisiasi pembangunan Kasawan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)-IKN tahap 1A; dan
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Adapun prioritas dan fokus pembangunan Nasional Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, sedangkan pembangunan difokuskan pada:
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan.
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, sedangkan pembangunan difokuskan pada:
 - a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah.

- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan/Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ke wilayah yang belum berkembang.
 - c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif.
 - d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah.
 - e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, sedangkan pembangunan difokuskan pada:
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan.
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial.
 - c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
 - f. Pengentasan kemiskinan.
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, sedangkan pembangunan difokuskan pada:
- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter.
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.
 - c. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial.
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, sedangkan pembangunan difokuskan pada:
- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah.
 - b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan.
 - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
 - d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien.
 - e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, sedangkan pembangunan difokuskan pada:
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.
 - c. Pembangunan karbon rendah.

7. Memperkuat Stabilitas Politik hukum pertahanan dan keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik, sedangkan pembangunan difokuskan pada:
 - a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas.
 - b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil.
 - c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber.
 - d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
 - e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023 merupakan tahun ke lima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang diarahkan untuk **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara keberlanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun prioritas dan fokus pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara keberlanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, sedangkan pembangunan difokuskan pada:
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui antara lain hilirisasi berbasis industri, peningkatan kualitas kelembagaan petani berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan dan subsidi bunga kredit, dukungan jaminan usaha/asuransi, pengembangan kawasan pertanian/*food estate*, peningkatan peran petani gurem dan buruh tani melalui penguatan *database*, serta peningkatan prasarana dan sarana pertanian;
 - b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, peningkatan akses permodalan,

asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui optimalisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) serta peningkatan kualitas prasarana sarana perikanan berbasis teknologi;

- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lindung hutan;
- d. Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan dan marginal sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan padangan Pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman serta mutu dan keamanan pangan segar;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, pengembangan bahan baku industri substitusi impor, penguatan keberantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keberantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;
- g. Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel, pemberian fasilitas kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepemintatan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan serta antar wilayah pantura, tengah dan pansela;
- i. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui konservasi daerah aliran sungai (DAS), rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air sungai danau waduk, peningkatan tampungan air baku, pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir dan rob, rehabilitasi kawasan pesisir laut, pengelolaan sampah berbasis 3Ng (*Ngelongi, Nggunakke, dan Ngolah*), penerapan Good Mining Practise, konservasi energi, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dengan pendekatan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim;
- j. Peningkatan ketahanan bencana melalui harmonisasi regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah, dokumentasi sejarah kebencanaan, penguatan literasi kebencanaan, perencanaan

penganggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pembiayaan dan penanggulangan bencana, serta peningkatan kemitraan antar daerah dan antar lembaga dalam pengurangan risiko bencana

2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE), sedangkan pembangunan difokuskan pada:
 - a. Penyediaan *basic need access* (akses kebutuhan dasar) untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UKM) dan kelompok rentan lainnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, jamban, akses air bersih dan listrik murah);
 - b. Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, utamanya melalui pendampingan dan pengembangan daya saing usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan rentan miskin baik secara individu maupun berbasis kelompok (*community based*), pengembangan aktivitas ekonomi baru berbasis pada potensi lokal, pengembangan kewirausahaan pemuda yang berkelanjutan dan pengembangan ekonomi digital;
 - c. Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemanfaatan data di tingkat daerah, penguatan peran Puskesmas dalam keberantaraan penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, serta penguatan sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal;
 - d. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan atau perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, jaminan social, kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan, peningkatan kepatuhan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan, penanganan kasus ketenagakerjaan, pelayanan pengawasan tenaga kerja serta membangun kesatuan sistem *demand* dan *supply side* tenaga kerja.
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing, sedangkan pembangunan difokuskan pada:
 - a. Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan sarana prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas, peningkatan budaya baca pada satuan pendidikan dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya dan kearifan lokal;

- b. Penguatan pembangunan kesehatan paripurna utamanya mitigasi kematian ibu, bayi dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, peningkatan respon krisis kesehatan, peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat, peningkatan kebugaran masyarakat melalui peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, penyediaan sarana prasarana olahraga memadai, peningkatan tenaga keolahragaan serta penyelenggaraan even olahraga;
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak;
 - d. Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan, sedangkan pembangunan difokuskan pada:
- a. Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif, sarana pelayanan publik yang inklusif, *open government* melalui perkuatan keterbukaan informasi publik, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik, pengendalian internal secara berkala terhadap capaian target indikator kinerja (organisasi dan individu) dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian besaran tunjangan kinerja, serta mendorong implementasi kebijakan pengautan sistem integritas internal instansi;
 - c. Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan proses bisnis menuju tercapainya tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta optimalisasi peta poses bisnis pemerintahan daerah;
 - d. Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
 - e. Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer dan penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

C. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pemalang.

Prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang diarahkan untuk **“Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur”**, meliputi :

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana;
2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul;
3. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19;
4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI);
5. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur;
6. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak.

Prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana, sedangkan pembangunan difokuskan pada:
 - a. produktivitas sektor industri pengolahan, melalui peningkatan kapasitas industri kecil; peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri berbahan baku lokal; pengembangan kawasan industri Pemalang dan pengembangan industri dalam konsep Kota Industri (KOIN); serta penguatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
 - b. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, melalui peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak dan kesehatan hewan ternak dan masyarakat veteriner; peningkatan sarana dan prasarana pertanian; peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani berbasis korporasi dan penyuluh; pengembangan kawasan pangan; fasilitasi izin usaha pertanian; dan penguatan penanganan bencana pertanian;
 - c. Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan (pengembangan alat tangkap ramah lingkungan) dan produksi budidaya, peningkatan pemberdayaan nelayan tangkap dan budidaya, peningkatan kualitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI); perlindungan nelayan; serta peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI);
 - d. Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat untuk pencapaian pola pangan harapan; ketersediaan pangan dengan pemanfaatan lahan pekarangan

- untuk pemenuhan pangan keluarga, pengelolaan cadangan pangan Pemerintah dan masyarakat dengan lumbung pangan; pengelolaan distribusi pangan; peningkatan keanekaragaman pangan dengan konsumsi seimbang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dan keamanan pangan;
- e. Peningkatan perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas dan kuantitas pasar rakyat sebagai sarana distribusi, peningkatan pemasaran melalui *e-commerce* dan keberantaraan pasar (*market linkages*), peningkatan kualitas produk standar ekspor dan peningkatan perlindungan konsumen;
 - f. Peningkatan peran pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kunjungan wisatawan dengan peningkatan kualitas obyek wisata dan penguatan desa wisata (DEWI) dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki sebagai obyek wisata baru, peningkatan *event* pariwisata skala lokal dan regional, pengembangan jejaring pemasaran dan bekerjasama dengan sekolah di Kabupaten Pemalang, pembentukan TIC (*Tourism Information Center*), pengembangan destinasi wisata baru dan wisata virtual;
 - g. Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, pengembangan iklim penanaman modal, memberikan informasi peta potensi investasi, peningkatan promosi investasi, pembangunan mall pelayanan publik, kemudahan perizinan dan pemberian insentif pada investor;
 - h. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan keanekaragaman hayati dan tutupan lahan, pengawasan kualitas udara dan air, peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3R (*reuse, reduce, dan recycle*), peningkatan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Akhir (TPA), penanganan limbah B3 (sementara dan penyimpanan), pengawasan usaha/kegiatan lingkungan yang berijin, dan penguatan kelompok masyarakat;
 - i. Peningkatan pelayanan penanganan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, optimalisasi peran relawan dan peningkatan sarana prasarana penanganan bencana termasuk kebakaran;
 - j. Peningkatan kondusivitas wilayah melalui pencegahan dan penurunan potensi konflik dan gangguan ketentraman serta ketertiban umum dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ideologi Pancasila, karakter kebangsaan, keberagaman dan politik.
2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul, sedangkan pembangunan difokuskan pada:
 - a. Peningkatan kualitas pendidikan dan pemenuhan SPM bidang pendidikan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersekolah dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi, penanganan ATS dengan program “*NJUH SEKOLAH MANING*”, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi;

- b. Peningkatan pelestarian budaya melalui pelestarian warisan budaya benda dan tak benda;
 - c. Peningkatan budaya literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dengan perbaikan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan layanan perpustakaan secara digital (iPemalang), peningkatan kegiatan perpustakaan pasca baca, penambahan koleksi bacaan, peningkatan pelayanan perpustakaan keliling, penyediaan pojok baca/Taman Baca Masyarakat (TBM) di Ruang Terbuka Publik (RTP) dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca;
 - d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di fasilitas kesehatan, pembangunan fasilitas rujukan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan perilaku hidup sehat dalam konsep keluarga sehat peningkatan partisipasi olahraga dengan penyediaan fasilitas sarana prasarana sport area;
 - e. Pembangunan kependudukan melalui pengendalian kuantitas penduduk dengan meningkatkan partisipasi keluarga berencana (KB), meningkatkan kualitas kelembagaan (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi dengan Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD), Layanan Administrasi Kependudukan Online (Lakone) dan mobil pelayanan (moyan);
 - f. Peningkatan akuntabilitas pembangunan dan profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang inovatif berdasarkan kebijakan manajemen resiko dan pengelolaan arsip serta peningkatan kompetensi dan *Merit System*.
3. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19, sedangkan pembangunan difokuskan pada:
- a. Pengurangan beban hidup masyarakat miskin ekstrem melalui Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) dengan pemberian beasiswa tingkat SD dan SMP; penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemberian Jamkesda dan bantuan kepesertaan JKN PBI; penanganan kerawanan pangan; dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan pemberian bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan dan perlindungan sosial sesuai dengan SPM bidang sosial;

- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem melalui peningkatan kesempatan kerja dan keterampilan dengan memberi kemudahan investasi dan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja; peningkatan peran desa dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan pengembangan potensi desa (produk unggulan desa/prudes, BUM Desa dan BUM Desa bersama); peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil dengan pemberdayaan UMKM; peningkatan peran pemuda dalam berwirausaha dan inklusi sosial dengan pembinaan kewirausahaan pemuda dan pelatihan literasi berbasis inklusi sosial;
 - c. Pengurangan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan cakupan *universal access* dengan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan sumber air minum, fasilitas listrik murah, penyediaan fasilitas BAB, dan penanganan kawasan kumuh; serta peningkatan konektivitas antar wilayah dengan melaksanakan pembangunan jalan di daerah kemiskinan ekstrem;
 - d. Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pemalang, penguatan *database* kemiskinan dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat, optimalisasi pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta penguatan sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal;
 - e. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi sesuai pangsa pasar; peningkatan produktivitas kerja; peningkatan kapasitas dan kuantitas BLK; peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan bursa kerja; peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui kepemilikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan), penyelesaian hubungan industrial (tripartit); dan peningkatan partisipasi transmigrasi melalui penjaringan minat;
 - f. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha mikro ke dalam kluster yang telah terbentuk, pendataan usaha mikro, peningkatan kewirausahaan, pengembangan usaha mikro, penguatan koperasi sebagai salah satu akses permodalan, dan pemberian subsidi bunga pinjaman UMKM.
4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI), sedangkan pembangunan difokuskan pada:
- a. Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang (Sidekem) yang terintegrasi melalui penyajian dan pemanfaatan data potensi desa yang didukung keamanan sistem informasi; peningkatan digitalisasi data dan informasi desa, meliputi data kesehatan (lansia, ibu, anak, bayi), penataan wilayah, mitigasi bencana, pendidikan (anak tidak sekolah/ATS), kemiskinan (DTKS), dan regulasi desa (JDIH desa); pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam layanan desa, meliputi layanan kesehatan (lansia, ibu, anak, bayi), mitigasi bencana, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan desa wisata;

- b. Pemberdayaan lembaga desa dan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet, pemanfaatan Layanan Desa Mandiri (LDM), aplikasi kependudukan Lakone, layanan desa wisata digital; peningkatan pemanfaatan *website* desa dan media sosial desa, serta fasilitasi menuju Desa Pintar (*smart village*);
 - c. Peningkatan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik difokuskan pada integrasi sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring, implementasi 6 pilar *smart city*, peningkatan keterbukaan informasi publik;
 - d. Peningkatan pelayanan publik yang didekatkan ke masyarakat melalui pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
5. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur, sedangkan pembangunan difokuskan pada:
- a. Pengembangan kota kecamatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, sarana prasarana publik dan konektivitas komunikasi antar wilayah;
 - b. Peningkatan konektivitas melalui pembangunan, pemeliharaan dan rehab jalan/jembatan yang menghubungkan daerah potensi perekonomian dan pariwisata; peningkatan jalan antar desa menjadi jalan kabupaten; peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, dan peningkatan kelaikan angkutan;
 - c. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air melalui peningkatan kualitas, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS).
6. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak, sedangkan pembangunan difokuskan pada:
- a. Peningkatan kualitas perencanaan responsif gender (PUG), penguatan *database* gender dan anak, dan penguatan kelembagaan penanganan kekerasan perempuan dan anak;
 - b. Peningkatan pendapatan perempuan rentan, peningkatan pemahaman partisipasi politik perempuan, dan peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
 - c. Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta perwujudan kabupaten layak anak.

D. Arah Kebijakan Pemerintah Desa

Kebijakan Pemerintah Desa Tahun 2023 mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dan juga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Prioritas Penggunaan Dana Desa

diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - g. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa yang berdasarkan bidang dan sesuai dengan kewenangannya;
2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai APB Desa;
4. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan kebijakan pendapatan desa, kebijakan belanja desa serta kebijakan pembiayaan desa, dan mengacu pada kode rekening yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DESA.

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan desa melalui rekening kas desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan Desa diklasifikasi menurut kelompok, jenis, dan obyek pendapatan, yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi desa, meliputi:

a. Hasil Usaha Desa

Hasil Usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh bagi hasil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa bersama), dan lain-lain hasil usaha desa.

b. Hasil Aset Desa

Hasil Aset Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa, seperti Pengelolaan Tanah Kas Desa, Tambatan Perahu, Pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi desa, Pelelangan Ikan milik desa, hasil kios milik desa, pemanfaatan sarana/prasarana olah raga, hasil Badan Kredit Desa, hasil mata air desa/sarana air bersih desa, lumbung desa, dan lain-lain hasil aset Desa.

c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong

Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah seluruh bentuk kontribusi/sumbangan masyarakat yang menimbulkan penerimaan. Seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dan lain-lain swadaya partisipasi, dan gotong royong.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah adalah penerimaan desa (yang tidak diperoleh dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, partisipasi dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil pungutan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan desa dan lain-lain pendapatan asli desa.

2. Transfer

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa diberikan transfer melalui APB Desa dengan prinsip Pengalokasian anggaran dengan pendekatan fungsi (*money follows function*). Salah satu tujuan pemberian transfer tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemerintah Desa, serta meningkatkan kapasitas Desa dalam menggali potensi ekonomi Desa.

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023, meliputi:

a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa. Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.

b. Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Penerimaan Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa dialokasikan sesuai besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023.

c. Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana transfer yang diterima Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Adalah bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah. Penggunaan Bantuan keuangan bersifat khusus yang dikelola pada belanja Desa dalam APB Desa, tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

3. Pendapatan lain-lain:

Merupakan pendapatan lain-lain yang diterima oleh desa seperti:

- a. penerimaan hasil kerjasama antar desa;
- b. penerimaan hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa;
- d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, yang tidak mengikat;
- e. koreksi kesalahan belanja tahun tahun sebelumnya;
- f. bunga bank; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan lain-lain dianggarkan dalam APB Desa, apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Desa dan Pemberi Hibah/Sumbangan.

B. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yang terdiri dari:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui bidang dan kegiatan dari belanja operasional Pemerintah Desa.

Alokasi belanja dengan *output* kegiatan yang akan dihasilkan logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan Daerah sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Daerah, Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. tunjangan dan operasional BPD.
3. Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa harus mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

- a. Kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa, selaku koordinator penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- b. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa.
- c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD, dengan catatan:
 1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 2. Dalam hal BPD tidak menyetujui rancangan Peraturan Desa APB Desa, Camat dapat melakukan mediasi antara BPD dan Pemerintah Desa untuk melakukan persetujuan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 3. Apabila sampai dengan tahun anggaran berjalan belum terjadi kesepakatan antara BPD dan Pemerintah Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Kepala Desa mendahului APB Desa.
 4. Peraturan Kepala Desa mendahului APB Desa hanya untuk membiayai kegiatan operasional Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- e. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepati bersama untuk dievaluasi, dengan kelengkapan dokumen berupa:
 1. Surat pengantar;
 2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 3. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 4. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 5. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 6. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 7. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 8. Berita acara hasil musyawarah BPD;
 9. Keputusan Musyawarah BPD mengenai Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- f. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, disertai dengan berita acara serah terima yang memuat kelengkapan dokumen.

- g. Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan Keputusan Camat untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- h. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- i. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- j. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, Rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- k. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- l. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- m. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
- n. Kepala Desa menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- o. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
- p. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- q. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- r. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- s. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi, paling sedikit memuat:
 - 1. APB Desa;

2. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 3. alamat pengaduan.
- t. Tahapan/mechanisme penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa yang telah diuraikan diatas, Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2023, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya sebagai berikut:

- a. Dana transfer yang bersifat *specific grant*/bantuan khusus harus dianggarkan sesuai dengan rencana penggunaannya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Bagi Pemerintah Desa yang akan melaksanakan bidang, sub bidang, dan kegiatan yang dananya bersumber dari dana transfer berupa Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa, yang dananya diterima setelah APB Desa ditetapkan, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan. Selanjutnya Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan menyampaikan kepada Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.
- c. Apabila bidang dan kegiatan dimaksud terjadi setelah Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan terlebih dahulu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa.
- d. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Desa selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di Desa, perlu juga dilakukan dukungan pendanaan terhadap:
 1. peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta upaya membangun masyarakat madani, agar desa memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi, serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketentraman dan ketertiban, termasuk peningkatan kerukunan umat beragama;

2. peningkatan keserasian pembangunan di Desa dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar desa melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan ditingkat Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan serta pengendaliannya. Termasuk dalam hal ini adalah upaya dalam pengembangan wilayah pembangunan, seperti wilayah agrowisata, wilayah perbatasan, desa aliran sungai, kawasan pengembangan ekonomi terpadu dan wilayah/kawasan pengembangan lainnya;
 3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi Pemerintahan Desa, dukungan terhadap kegiatan PKK dan bulan bhakti gotong royong, termasuk upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di pedesaan;
 4. dalam rangka mendukung kebijakan di bidang BUM Desa, UED-SP, Lumbung Desa agar Desa memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan dukungan dana dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan melalui dukungan permodalan yang memadai, serta memberikan kesempatan pada UMKM untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, apabila Pemerintah Desa belum menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Standarisasi Satuan Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan di Desa, maka mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Standarisasi Satuan Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan.
- f. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi paling lama sampai dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
- g. Pelaksanaan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 agar dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun

Anggaran 2022 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Bidang dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APB Desa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

- h. Kepala Desa dalam memantapkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya dapat menyediakan dukungan dana dari APB Desa Tahun Anggaran 2023 berupa peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan kegiatan antara lain:
1. dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial/kemasyarakatan;
 2. penerimaan kunjungan kerja dari Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda)/Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam);
 3. rapat koordinasi dengan Perangkat Desa;
 4. rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
 5. koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa lainnya.
- i. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, meliputi tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
- j. Penganggaran untuk kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan rutin desa, diantaranya untuk belanja pegawai sebagai berikut:
1. honor Tim/Insentif Petugas/Pengolah Data disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa; dan
 2. honor Guru TK/PAUD milik desa/petugas Sub Klinik Desa (SKD)/Penjaga Balai Desa/Juru kunci/Petugas pemulasaraan jenazah (non perangkat) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dibayarkan setiap bulan.
- k. Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan kinerja Kepala Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan pedoman sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 19680908 199803 1 003

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT